



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 128/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 152/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 184/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 188/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 11/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 109/PUU-XXIII/2025

PERKARA NOMOR 110/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 111/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 113/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 116/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 117/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 49
TAHUN 1960 TENTANG PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN
NEGARA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 128/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Andri Tedjadharna

PERKARA NOMOR 152/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Freddy TH Sinurat, Ekaseni, Wahyu Medici Ritonga, I Nyoman Suyasa, dkk.

PERKARA NOMOR 184/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Kusidana, Hari Budiarto, Khaerul Anwar Bratawijaya, Hari Tjahjono, dan Sarwono.

PERKARA NOMOR 188/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT. Gemilang Prima Semesta, yang diwakili oleh Umar Arief selaku Direktur dan CV. Belilas Permai yang diwakili oleh Ahmad Saqowi selaku Direktur

PERKARA NOMOR 11/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Asmania, Fauzan Hakami, Muhamad Agus Salim, Yayasan Indonesian Mental Health Association, dkk

PERKARA NOMOR 40/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Venny Kurnia, Syukran, Sunandar, Badaruddin, dan Kadimin

PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sekar Telkom, diwakili oleh Iwan Agus Sugiarto selaku Ketua Umum dan Sarwono selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia

PERKARA NOMOR 109/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rusnawi

PERKARA NOMOR 110/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Terence Cameron, Geszi Muhammad Nesta, Adnisa Prettya

PERKARA NOMOR 111/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Liga Mahasiswa untuk Demokrasi diwakili oleh Tegar Afriansyah dan Syamsul Arif, Sri Rahmawati, Sentia Dewi, Danang Putra Nuryana, Naufal Aksa Al Anra

PERKARA NOMOR 113/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Veri Senovel dan Yanuar Samson

PERKARA NOMOR 115/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Hosnika Purba

PERKARA NOMOR 116/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin

PERKARA NOMOR 117/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Trijono Hardjono, Salyo Kinasih Bumi, dan Zulkifli

PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Mochamad Tommy Adrianto

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Kamis, 14 Agustus 2025, Pukul 13.30 – 16.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Triyono Edy Budhiarto
2. Achmad Edi Subiyanto
3. Hani Adhani
4. Ria Indriyani
5. Dian Chusnul Chatimah
6. Ery Satria Pamungkas
7. Agusniwan Etra
8. Muchtar Hadi Saputra
9. Alifah Rahmawati
10. Yunita Rhamadani
11. Indah Karmadaniah
12. Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 128/PUU-XXII/2024:**

1. Finsensius F. Mendrofa
2. Asnal Hafiz
3. Idaman Jaya Mendrofa

B. Pemohon Perkara Nomor 152/PUU-XXII/2024:

1. Mirza Khatib Lubis
2. Freddy TH Sinurat
3. Heru Pamungkas

C. Pemohon Perkara Nomor 184/PUU-XXII/2024:

1. Kusdiana
2. Hari Budiarto
3. Hari Tjahyono
4. Sutadi
5. Enilda Abidin
6. Khairul Anwar B.
7. Saiful Anas

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 184/PUU-XXII/2024:

1. Viktor Santoso Tandiasa

E. Pemohon Perkara Nomor 188/PUU-XXII/2024:

1. Umar Arief

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 188/PUU-XXII/2024:

1. Timbul P. Siahaan
2. Lasden Luther Sihotang

G. Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-XXIII/2025:

1. Warsiti hajar
2. Rusin
3. Novia Sari

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-XXIII/2025:

1. Fadilah Rahmatan Al Kafi

2. Judianto Simanjuntak
3. Afif Abdul Qoyim
4. Yenti Nurhidayat
5. Chessa Ario Jani Purnomo
6. Hotmaida Solavide Magdalena Hutahaean

I. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXIII/2025:

1. Syukran
2. Sunandar

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXIII/2025:

1. Safaruddin
2. Boying Hasibuan

K. Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XXIII/2025:

1. Sarwono

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XXIII/2025:

1. Asep Bambang H.
2. Iwan Agus Sugiarto

M. Pemohon Perkara Nomor 109/PUU-XXIII/2025:

1. Eliadi Hulu

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109/PUU-XXIII/2025:

1. Rendi Vlantino Rumapea

O. Pemohon Perkara Nomor 110/PUU-XXIII/2025:

1. Terence Cameron

P. Pemohon Perkara Nomor 111/PUU-XXIII/2025:

1. Tegar Afriansyah
2. Sri Rahmawati

Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 111/PUU-XXIII/2025:

1. Brahma Aryana

R. Pemohon Perkara Nomor 113/PUU-XXIII/2025:

1. Veri Senovel
2. Yanuar Samson

S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 122/PUU-XXIII/2025:

1. Andhika Ujiantara

T. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Arib Setiawan | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Arif Purwadi Satriyono | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Irma Latifah Sihite | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Evie Puspitarini | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Dwi Susianto Guntoro | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Christian | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Muliawansyah Apriandi | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Rina Maryana | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Rudy Hendra Pakpahan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 10. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 11. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 12. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 13. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 14. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 15. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 16. Rani Puti Melinda | (Kemendikdasmen) |
| 17. Khozin Alfani | (Kemendikdasmen) |
| 18. Bustami | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 19. Rani Fitriyanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 20. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 21. Gabriel Bambang Sasongko | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 22. Anita | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 23. Irma Yuanita | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 24. Muhammad Ruhul Amin | (Kementerian Dalam Negeri) |

U. DPR:

1. Ali Basrah
2. Ester Yolanda
3. Nur Azizah
4. Rum Tsabita
5. Shisca Elvetta
6. Andre Hartian
7. Ridhollah
8. Rina Pamela

9. Andini

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [04:40]**

Kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk Pengucapan Ketetapan dan Putusan untuk 15 perkara. Oleh karena itu, sebelum Pengucapan Ketetapan dan Putusan dilaksanakan, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Majelis Hakim. Yang pertama, kami dari Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran Para Pihak, Pemohon, Pemerintah atau Kuasanya, termasuk DPR atau Kuasanya, dan juga Pihak Terkait. Karena dari laporan bagian persidangan atau Kepaniteraan, kehadiran Bapak/Ibu sekalian sudah diperiksa sebelumnya. Dan karena jumlahnya banyak, tidak lazim ... tidak seperti ketika persidangan dilaksanakan satu per satu, kami selalu mengecek kehadiran Bapak/Ibu sekalian.

Kemudian, yang kedua. Dalam Pengucapan Ketetapan dan Putusan, ini Majelis Hakim tidak akan membacakan atau mengucapkan secara lengkap atau secara keseluruhan, tapi hanya akan mengucapkan pada bagian pokok-pokoknya saja, bahkan ada beberapa perkara yang pengucapannya digabung. Semua itu pertimbangannya hanya untuk lebih menyederhanakan, waktunya lebih ringkas, dan pemahaman Para Pihak juga lebih bisa dengan mudah mencerna pertimbangan utama yang ada di putusan masing-masing. Tetapi putusan ... salinan putusan, maksud kami, secara lengkap sudah tersedia, sehingga nanti dari Majelis Hakim akan segera mengirim masing-masing putusan ke email masing-masing Pihak setelah persidangan selesai ditutup atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan selesai.

Kemudian yang berikutnya, Para Pihak selama Pengucapan Putusan atau Ketetapan tidak diperkenankan untuk menyampaikan sesuatu dalam bentuk menyela ataupun interupsi. Karena Pengucapan Ketetapan dan Putusan adalah forum dimana Para Hakim menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapat-pendapatnya, sehingga tidak etis dan tidak tepat jika dilakukan penyelaan ataupun interupsi. Para Pihak sudah diberi waktu yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya, sehingga forum ini adalah giliran Hakim untuk menyampaikan pendapat dan pernyataan-pernyataannya.

Kemudian yang terakhir, Para Pihak juga diminta untuk tidak menggunakan fasilitas telekomunikasi atau sejenisnya yang bisa mengganggu ketertiban persidangan. Itu beberapa hal yang ingin disampaikan dari Majelis Hakim, jika nanti ada orang yang melanggar apa yang disampaikan Majelis Hakim tadi sehingga berdampak pada terlanggarnya ketertiban persidangan, maka kami akan meminta petugas keamanan untuk mengeluarkan yang bersangkutan dari persidangan ini.

Baik, untuk pertama kalinya akan diucapkan berkaitan dengan ketetapan.

Ketetapan Nomor 117/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 122/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Perkara Nomor 117 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik untuk Perkara Nomor 122 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang. Bahwa.

a. Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 5 Juli 2025 yang diajukan oleh Triyono Hardjono, Salyo Kinaseh Bumi, dan Zulkifli untuk Perkara Nomor 117 dan permohonan bertanggal 14 Juli 2025 yang diajukan oleh Mochamad Tommy Andrianto ... Adrianto memberi Kuasa kepada Glenn Larson Paulus dan kawan-kawan untuk Perkara Nomor 122.

b. Bahwa terhadap Perkara Nomor 117/2025 pada saat sidang pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 Juli 2025 pukul 14.51 WIB, Mahkamah telah memanggil Para Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 479 dan seterusnya dianggap diucapkan perihal panggilan sidang. Selanjutnya melalui juru panggil, Mahkamah juga telah melakukan konfirmasi terkait kehadiran Para Pemohon dengan melakukan panggilan melalui telepon, akan tetapi respons dari Para Pemohon belum siap untuk bersidang, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah telah membuka sidang untuk kembali memastikan kehadiran Para Pemohon untuk Perkara Nomor 117 tersebut dengan sampai pukul 15.00 WIB dan ternyata sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir. Berdasarkan hal tersebut, Rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 30 Juli 2025 telah berkesimpulan ketidakhadiran Para Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, sah, dan patut

menunjukkan Para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo.

c. Bahwa sementara itu terhadap Perkara Nomor 122 Tahun 2025 dalam persidangan pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025, setelah mendengarkan penasihat dari Mahkamah, Pemohon menyatakan secara tegas mencabut Permohonannya dengan alasan norma yang diuji pernah diputuskan oleh Mahkamah dan akan menyampaikan substansi yang dipermasalahkan sebagaimana dijelaskan dalam Permohonannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Terhadap keinginan Pemohon untuk menarik permohonan tersebut, Mahkamah memberikan penegasan agar Pemohon segera menindaklanjuti permohonan, pencabutan permohonan secara tertulis dan terhadap hal tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025, Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon melalui surat elektronik perihal pencabutan permohonan a quo dan seterusnya dianggap diucapkan. Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menetapkan.

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur untuk Perkara Nomor 117/PUU-XXIII/2025.
2. Untuk Perkara Nomor 122/PUU-XXIII/2025.
 - a. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.
 - b. Menyatakan Permohonan Nomor 122/PUU-XXIII/2025 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.
 - c. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
 - d. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 122/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (E-BRPK) dan mengembalikan salinan bekas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul

Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 30 bulan Juli tahun 2025 untuk Nomor 117/PUU-XXIII/2025 dan pada hari Selasa, tanggal 5 bulan Agustus tahun 2025 untuk Perkara Nomor 122/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dari Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 bulan Agustus tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13.40 Waktu Indonesia Barat oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto dan Dian Chusnul Khotimah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, pengucapan Putusan 113, 115.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [14:58]

Terima kasih.

Putusan Nomor 113, 115/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Perkara Nomor 113/PUU-XXIII/2025, Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Perkara Nomor 115/PUU-XXIII/2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Veri Senovel dan Yanuar Samson, Perkara Nomor 113 Tahun 2025. Hosnika Purba Perkara Nomor 115 Tahun 2025.

Membaca Permohonan ... dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangna Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Para Pemohon a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Perkara Nomor 113 Tahun 2025. Berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan dari semua pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian dalam alasan-alasan permohonan, telah ternyata Para Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan masing-masing norma dan/atau ayat tersebut dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Hal demikian mengakibatkan Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti pertentangan semua pasal atau norma yang diuji dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Sebab uraian

adanya alasan pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merupakan syarat fundamental yang menjadi dasar dalam pengujian undang-undang di Mahkamah. Berkenaan dengan hal ini, Para Pemohon lebih menguraikan kasus konkret yang dialami sebagai dampak dari berlakunya Undang-Undang 2/2017 terhadap aktivitas asosiasi Para Pemohon bernaung. Padahal masalah utama yang seharusnya diuraikan pada bagian alasan-alasan permohonan atau Posita adalah mengapa norma yang dijadikan ... adalah mengapa norma yang dilakukan pengujian konstitusionalitasnya sebagaimana dalam Petitum Permohonan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Tanpa menjelaskan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, sulit bagi Mahkamah untuk menilai suatu norma undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Oleh karena ketiadaan uraian argumentasi hukum yang mengarah pada pertentangan norma yang jelas dan memadai atau komprehensif perihal permasalahan konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam Undang-Undang 2/2017 dengan pasal yang menjadi dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 mengakibatkan Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon menjadi tidak jelas.

Perkara Nomor 115 Tahun 2025. Meskipun Pemohon menyebut dasar pengujian, yakni Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, akan tetapi tidak menguraikan pertentangan dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 9G Undang-Undang 1/2025. Dalam hal ini, Pemohon lebih banyak menguraikan pertentangan norma pasal yang diuji dengan undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih ... yang Bersih dan Bebas KKN. Bahkan pada bagian akhir Posita Pemohon angka 33, halaman 22, Pemohon justru menyimpulkan norma pasal yang diuji bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang tidak pernah disebutkan sebagai dasar pengujian permohonan a quo.

Bahwa selanjutnya setelah mencermati lebih lanjut rumusan Petitum Pemohon pada angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 9G Undang-Undang 1/2025 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Namun, telah ternyata rumusan pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon justru bertentangan dengan Permohonan Pemohon itu sendiri. Karena dengan pemaknaan tersebut, artinya anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas dalam hal sebagai penyelenggara negara adalah

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Secara *a contrario*, rumusan demikian sama saja dengan mempertahankan keberlakuan Pasal 9G Undang-Undang 1/2025 yang dinilai inkonstitusional oleh Pemohon. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan rumusan norma Pasal 9G Undang-Undang 1/2025 dengan pemaknaan bersyarat yang dimohonkan oleh Pemohon. Seharusnya Pemohon menggunakan frasa *tidak dimaknai*, bukan dengan menggunakan kata *dimaknai*. Sehingga sesuai dengan yang dimohonkan Pemohon dan juga konsisten dengan alasan-alasan permohonan. Dalam batas penalaran yang wajar, rumusan petitum yang demikian menurut Mahkamah menjadikan masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan semakin tidak jelas.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon, namun oleh karena Permohonan Para Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscur, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. **KETUA: SUHARTOYO [21:28]**

Amar Putusan. Mengadili.

Menyatakan permohonan Para Pemohon Nomor 113/PUU-XXIII/2025 dan Pemohon Nomor 115/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 3X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 bulan Agustus tahun 2025 untuk Nomor 113/PUU-XXIII/2025 dan pada hari Senin, tanggal 11 bulan Agustus tahun 2025 untuk Perkara Nomor 115/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 bulan Ju ... bulan Agustus Tahun 2025, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 13.48 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah dan Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut untuk pengucapan Perkara Nomor 152 dan 61.

4. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:01]

Putusan Nomor 152/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 61/PUU-XXIII/2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Freddy T.H. Sinurat, Ekaseni, Maesun, Heru Pamungkas, Tanto, Kokoh Wahyudwijendra, dan Mirza Khatib Lubis, Para Pemohon Perkara Nomor 152/PUU-XXII/2024.

Serikat Karyawan PT Telekomunikasi TBK Sekar Telkom, Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XXIII/2025 memberi kuasa kepada Asep Bambang Hermanto dkk.

Membaca permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Para Pemohon a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Pemohon I, Pemohon III, sampai dengan Pemohon VII, selanjutnya disebut Para Pemohon dalam Perkara Nomor 152/PUU-XXII/2024 memiliki kedudukan hukum sebagai Para Pemohon dalam perkara a quo. Pemohon dalam Perkara Nomor 61/PUU-XXIII/2025 memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara a quo.

Pokok Permohonan.

Perkara Nomor 152/PUU-XXII/2024 bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Para Pemohon nomor ... norma Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang 4/2023 yang mengatur mengenai pembayaran manfaat pensiun merupakan salah satu norma mengenai penyelenggaraan program pensiun yang dilaksanakan oleh lembaga dana pensiun. Sehingga norma tersebut harus dipahami secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pengaturan penyelenggaraan program pensiun yang terintegrasi. Undang-Undang 4/2023 menyatakan bahwa manfaat pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta, baik secara berkala dan atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja dan/atau masa mengiur (vide dianggap diucapkan).

Dalam hal ini, Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang 4/2023 menyatakan bahwa manfaat pensiun merupakan hak dari peserta, janda atau duda, atau anak yang harus dibayarkan secara berkala. Sedangkan penjelasan Pasal 161 ayat (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dilakukan secara berkala adalah manfaat pensiun dibayarkan secara bulanan sesuai dengan peraturan dana pensiun. Keberkalaan atau

pembayaran secara bulanan dalam norma *a quo* tidak menegasikan manfaat pensiun karena tetap merupakan hak dari pekerja sepanjang pekerja tersebut terdaftar sebagai peserta program pensiun dimana nilai manfaat ditentukan berdasarkan usia pensiun, masa kerja dan/atau masa mengiur. Dengan demikian, ketentuan yang diatur dalam Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang 4/2023 yang memberi batasan bahwa pembayaran manfaat pensiun harus dilakukan secara berkala bukanlah ketentuan yang menghilangkan hak peserta program pensiun terhadap manfaat pensiun. Dalam hal ini, ketentuan dimaksud mengatur tata cara pembayaran, sedangkan mengenai nilai dan besaran manfaat pensiun ditentukan dalam peraturan pelaksana.

Sementara itu, berkenaan dengan frasa *secara berkala dan/atau sekaligus* dalam uraian mengenai pengertian definisi manfaat pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 134 angka 4 Undang-Undang 4/2023 tidak serta-merta menentukan bahwa setiap peserta program pensiun berhak memperoleh pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagai alternatif dari pembayaran secara berkala. Kata *sekaligus* dalam definisi manfaat pensiun tersebut sejatinya ditujukan kepada pengecualian atau kondisi khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Undang-Undang 4/2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa manfaat pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, tata cara pembayaran manfaat pensiun bukan merupakan pilihan atau kesepakatan yang dapat dilakukan secara antara peserta dengan lembaga dana pensiun, karena untuk memilih pembayaran secara sekaligus hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan atau kondisi tertentu tersebut.

Selanjutnya, berkenaan dengan pembayaran manfaat pensiun yang harus dibayarkan secara berkala yang didalilkan Para Pemohon telah melanggar haknya. Menurut Mahkamah, apabila hal tersebut dikaitkan dengan tujuan dan dasar dari filosofis Undang-Undang 4/2023, maka pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme pembayaran manfaat pensiun tetap harus memperhatikan prinsip ekonomi nasional sebagaimana nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pokoknya, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, kebijakan sektor keuangan termasuk di dalamnya berkenaan dengan program pensiun harus memperhatikan keberlanjutan dan ketahanan ekonomi, sehingga terdapat keseimbangan mengenai hak individu warga negara dengan tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan pengertian manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua, maka terdapat unsur tanggung jawab negara dalam ketentuan tersebut agar dapat memastikan pekerja mendapatkan jaminan

perlindungan ekonomi, meskipun telah pensiun atau tidak lagi bekerja, sehingga negara harus hadir dalam memberikan pengaturan, salah satunya melalui tata cara pemenuhan hak. Sebab tujuan penghimpunan pengelolaan dana pensiun tersebut pada prinsipnya untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Pemberian hak dalam bentuk manfaat pensiun secara berkala ditentukan bukan sebagai pilihan atau kesepakatan karena pembayaran secara berkala tersebut merupakan pilihan terbaik untuk memelihara kesinambungan penghasilan yang menjadi tujuan utama program pensiun, dan sekaligus dalam rangka menopang ketahanan ekonomi nasional, dan perekonomian secara makro. Adapun pemberian sekaligus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 4/2023 hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat atau kondisi tertentu (*vide* dan seterusnya dianggap diucapkan) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Apabila diberikan kebebasan bagi peserta atau penerima manfaat pensiun untuk menyepakati tata cara pembayaran manfaat pensiun berdasarkan kehendaknya sendiri, maka akan tercipta ketidakpastian hukum dalam hal penentuan nilai atau besaran manfaat pensiun yang berhak diterima peserta tersebut karena makna dari memelihara kesinambungan penghasilan di hari tua atau masa pensiun adalah untuk memastikan negara dapat menyesuaikan secara berkala nilai atau besaran yang dapat diterima peserta atau pihak yang berhak secara adaptif atau dapat disesuaikan dengan dinamika perekonomian, seperti tingkat biaya hidup, daya beli, ataupun dampak dan potensi krisis ekonomi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 163 Undang-Undang 4/2023 yang di antaranya telah memberikan pilihan tata cara pembayaran berkala tersebut dengan cara dibayarkan oleh dana pensiun atau dapat dilakukan dengan cara peserta janda/duda atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah pembatasan tata cara pembayaran manfaat pensiun secara berkala merupakan kebijakan hukum yang tidak melanggar hak warga negara, termasuk hak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan hak untuk mempunyai hak milik pribadi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga mempersoalkan adanya kewajiban peserta janda/duda atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dan seterusnya dianggap diucapkan. Norma pasal a quo menurut Mahkamah merupakan suatu mekanisme yang dibuat pembentuk undang-undang untuk memastikan bahwa manfaat pensiun dikeluarkan dengan baik guna memberikan pendapatan berkelanjutan bagi peserta janda/duda atau anak. Kata *atau* dalam norma pasal a quo

dapat dipahami sebagai opsi atau alternatif bagi para penerima manfaat pensiun terhadap cara pembayaran pensiun yang ingin dipilih para penerima pensiun in casu Para Pemohon. Terlebih, Undang-Undang 4/2023 telah mengubah ketentuan pembelian anuitas yang semula diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 1992 harus seumur hidup menjadi minimal waktu tertentu, sebagaimana yang diatur dalam POJK 27/2023, yaitu 10 tahun. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret adanya masalah pada perusahaan asuransi seperti kasus gagal bayar, kasus investasi fiktif, dan korupsi dana investasi. Pada prinsipnya Undang-Undang 4/2023 telah mewajibkan setiap perusahaan asuransi menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam hal penataan investasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal juga menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, profesional, dan kewajaran. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi tersebut bermaksud untuk mengurangi risiko gagal bayar dan masalah lainnya. Begitu pula secara kelembagaan bahwa perusahaan asuransi jiwa di Indonesia diawasi oleh OJK yang bertugas memastikan kesehatan perusahaan asuransi dan stabilitas industri asuransi, baik dari sisi kelembagaan, pengaturan, dan pengawasan di industri asuransi. Adapun terkait dengan anuitas yang dipilih tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan OJK, Ketentuan Pasal 56 ayat (5) huruf c juncto Pasal 70 ayat (5) huruf c POJK 27/2003 menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Lebih lanjut, Pasal 56 ayat (5) huruf d juncto Pasal 70 ayat (5) huruf d POJK 27/23 juga menentukan syarat anuitas atau anuitas syariah yang dipilih harus merupakan produk perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi jiwa secara syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Sehingga berkenaan dengan khawatir terhadap risiko anuitas termasuk gagal bayar, telah diantisipasi oleh regulasi yang mewajibkan perusahaan asuransi jiwa wajib memiliki standar solvabilitas dan ketahanan keuangan.

Fungsi dan peran OJK sebagai pengawas wajib menghentikan operasi perusahaan asuransi yang tidak memenuhi persyaratan. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang 4/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Para Pemohon juga mendalilkan keberlakuan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang 4/2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang 4/2023 telah menentukan dua jenis program pensiun, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Dalam hal ini Pasal 162 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang 4/2023 menentukan bahwa baik dalam PPMP maupun PPIP manfaat pensiun dibayarkan secara berkala dalam periode tertentu. Undang-Undang 4/2023 membedakan kedua jenis program tersebut dalam pengertian yang

dinyatakan dalam Pasal 134 angka 7 dan angka 8 Undang-Undang 4/2023 yang masing-masing menyatakan PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran, serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

Sedangkan PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan PPIP. Dalam kaitan ini penting untuk diketahui bahwa Para Pemohon adalah karyawan Astra yang merupakan peserta PPIP yang manfaat pensiunnya tidak dijamin dan bergantung pada hasil investasi. Sedangkan PPMP yang menjamin manfaat tetap dan risiko yang ditanggung oleh pemberi kerja. Sementara itu peserta PPIP risiko sepenuhnya ... sementara itu peserta PP ... saya ulangi, sementara itu untuk peserta PPIP risiko sepenuhnya berada di pihak peserta.

Setelah Mahkamah mencermati serasa saksama pengaturan mengenai pembayaran PPMP dan PPIP, memiliki kesamaan dalam mekanisme pembayaran. Pada PPMP pembayaran dilakukan secara berkala, sedangkan untuk pembayaran sekaligus dapat dilakukan sebesar 20%, dengan sisa manfaat dihitung menggunakan rumus tertentu. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada penanggung risiko. Dalam PPMP risiko pembayaran dijamin oleh pemberi kerja, sementara pada PPIP risiko ditanggung oleh peserta. Apabila terjadi penurunan hasil investasi hal tersebut berdampak pada akumulasi manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta.

Oleh karena norma Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang 4/2023 yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon memiliki esensi yang sama dengan Pasal 161 ayat (2), yakni berkenaan dengan sifat pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan secara berkala telah Mahkamah pertimbangkan dalam subparagraf 3.14.1 di atas. Sehingga pertimbangan hukum tersebut mutatis-mutandis berlaku dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang 4/2023.

Oleh karena itu, mekanisme pembayaran manfaat pensiun dalam PPIP secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (2) a quo merupakan kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, khususnya terhadap Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perkara Nomor 61/PUU-XXIII/2025.

Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas Pemohon telah ternyata khususnya terhadap norma Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang 4/2023 secara esensi sama dengan yang dipersoalkan dalam Perkara Nomor 152/PUU-XXII/2024 yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan MK Nomor 152/PUU-XXII/2024 yang telah diucapkan sebelumnya.

Oleh karena itu, Pertimbangan Hukum dalam Putusan 152/PUU-XXII/2024 mutatis-mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum pada putusan a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon selebihnya sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan kata *harus*, sebagaimana terdapat pada Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang 4/2023 yang juga berlaku pada norma Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang 4/2023, dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena Permohonan pengujian norma Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang 4/2023 didasarkan pada alasan yang sama dengan Pengujian Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang 4/2023 serta didasarkan pada isu konstitusionalitas yang esensinya sama, maka Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU-XXII/2024 secara mutatis-mutandis berlaku pula untuk pertimbangan hukum dalil a quo, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang 4/2023 bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, perlu menurut Mahkamah tegaskan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 selengkapnya menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Ketentuan tersebut merupakan dasar penerapan demokrasi ekonomi yang mengandung sejumlah prinsip yang harus dipenuhi, yaitu prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, maka daulat rakyat, sebagaimana diuraikan dalam dalil Pemohon tidak serta-merta diterapkan dalam bentuk mengutamakan ekonomi masing-masing individu secara mutlak.

Prinsip demokrasi ekonomi, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI 1945 haruslah dipandang dan diterapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dengan tujuan keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kaitan ini, penting pula untuk dipahami bahwa pemenuhan hak individu warga negara harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, terdapat syarat dan tata cara yang harus dipenuhi dalam pemenuhan hak individu warga negara tersebut.

Dalam konteks pemberian manfaat pensiun, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tata cara pembayaran secara berkala tidak dapat dikatakan menghilangkan atau mengurangi hak terhadap manfaat pensiun bagi peserta atau pihak yang berhak. Secara potensial, pembayaran manfaat pensiun apabila dipilih atau disepakati setiap individu yang berhak untuk dilakukan secara sekaligus, dapat

menyebabkan ketidakseimbangan perekonomian secara makro. Artinya, penerapan mekanisme pembayaran manfaat pensiun secara berkala merupakan penerapan daulat rakyat dalam demokrasi Pancasila yang tidak bertentangan, serta tidak kontraproduktif dengan upaya negara menciptakan keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam perspektif tata kelola dana pensiun yang baik, penarikan dalam jumlah besar secara sekaligus dapat menyebabkan penurunan likuiditas dan mengganggu stabilitas pereko ... pengelolaan aset dana pensiun secara keseluruhan. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala bertujuan untuk menerima manfaat ... dapat menerima manfaat ekonomi secara berkelanjutan, sehingga warga negara tersebut tetap dapat menopang kebutuhannya dalam waktu panjang, sekaligus berperan dalam mewujudkan keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Secara a contrario, apabila manfaat dana pensiun diberikan secara sekaligus, sebagaimana kehendak Pemohon, dengan maksud untuk digunakan sebagai modal usaha pada masa pensiun, hal tersebut selain tidak ada jaminan manfaat pensiun digunakan untuk modal, dan usaha, juga pada saat yang sama dana pensiun yang diterima sekaligus juga dapat digunakan untuk hal lain, yang keluar dari tujuan dari pelebagaan dana pensiun, yaitu untuk memberikan jaminan finansial berkelanjutan demi ... demi pensiun ba ... di masa pensiun bagi peserta atau pihak yang berhak.

Oleh karena itu, tidak terdapat alasan bahwa pembayaran manfaat pensiun secara berkala, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang 4/2023 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selanjutnya, Pemohon juga mendalilkan Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang 4/2023, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil Pemohon a quo, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas POJK 27/2023 yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang 4/2023, Pasal 73 ayat (1) POJK 27/2023 menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Ketentuan POJK 27/2023 tersebut di dalilkan Pemohon menghalangi hak Pemohon untuk memilih dan menyepakati pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagai pengecualian terhadap pembayaran berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 161 dan Pasal 162 Undang-Undang 4/2023. Dalam kaitan, menurut Mahkamah, kewenangan OJK telah ditentukan secara jelas dalam Undang-Undang 4/2023 berkenaan dengan penyelenggaraan program pensiun. Undang-Undang 4/2023 memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut penyelenggaraan program pensiun melalui program peraturan OJK. Di antara norma yang memberikan kewenangan kepada OJK tersebut terdapat dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang 4/2023 yang pokok-pokok ... pada pokoknya bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai

tata cara pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan OJK. Pemberian kewenangan kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut pelaksana penyelenggaraan program pensiun tidak dapat dipisahkan dengan tugas dan kewenangan OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang 11/2011 yang telah diubah dengan Pasal 8 Undang-Undang 4/2023. Bahwa salah satu tugas OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (vide dan seterusnya dianggap diucapkan).

Berkenaan dengan alasan Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang 4/2023 karena hilangnya hak Pemohon untuk memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dalam kaitan dengan alasan tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU-XXII/2024. Oleh karena itu, pengaturan tersebut termasuk pengecualian yang diatur dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang 4/2023 merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Pengecualian yang diatur dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang 4/2023 memberikan kewenangan kepada OJK untuk menentukan jumlah atau besaran yang dapat dijadikan patokan agar manfaat pensiun dapat diberikan secara sekaligus dan hal ini tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan program pensiun.

Adapun berkaitan dengan pengaturan manfaat pensiun tersebut diberlakukan kepada semua peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun tanpa ada pengecualian dan ditentukan berdasarkan batasan besaran nilai pensiun yang ditetapkan oleh OJK. Hal ini sejalan dengan filosofi program pensiun sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Mahkamah. Perbedaan kesempatan untuk mendapatkan manfaat pensiun secara sekaligus berdasarkan besaran manfaat pensiun bertujuan agar nilai manfaat pensiun tersebut dapat secara signifikan memenuhi kebutuhan dan kesinambungan ekonomi bagi peserta atau pihak yang berhak. Jika nilai manfaat pensiun tersebut terlalu kecil atau tidak cukup signifikan sebagaimana ukuran yang telah ditetapkan OJK selaku lembaga pengatur dan pembuat kebijakan, maka keberlangsungan, keberlanjutan, kemampuan ekonomi peserta atau pihak yang berhak akan sulit terpenuhi sesuai dengan tujuan perekonomian nasional.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, penentuan nilai besar manfaat pensiun sebagai syarat pembayaran secara sekaligus bukan kebijakan hukum yang bersifat diskriminatif. Dengan demikian dalil Pemohon bahwa norma Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang 4/2023 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [43:13]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Perkara Nomor 152/PUU-XXII/2024.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Pemohon I, Pemohon III, sampai dengan Pemohon VII untuk seluruhnya.

Dalam Perkara Nomor 61/PUU-XXIII/2025.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 30 bulan Juli tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 bulan Agustus tahun 2025, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 14.10 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-namanya dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Agusniwan Etra dan Ery Satria Pamungkas, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, pengucapan untuk Perkara Nomor 61, 128, 184 ... sori, 128, 184, 188, dan Nomor 11.

6. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [44:34]

Putusan Nomor 128/PUU-XXII/2024, Nomor 184/PUU-XXII/2024, Nomor 188/PUU-XXII/2024, dan Nomor 11/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian.

1. Undang-Undang Nomor 49 PRP Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara atau Perkara Nomor 128/PUU-XXII/2024.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Perkara Nomor 184/PUU-XXII/2024.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang

- Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam Perkara Nomor 188/PUU-XXII/2024. Dan,
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Perkara Nomor 11/PUU-XXIII/2025.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Andri Tedjadharna memberi kuasa kepada Finsensius F. Mendrofa dan kawan-kawan, Permohonan Perkara Nomor 128/PUU-XXII/2024. Kusdiana dan kawan-kawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa dan kawan-kawan, dalam Perkara 184/PUU-XXII/2024. Dan PT Gemilang Prima Semesta dan CV Belilas Permai memberi kuasa kepada Cuaca dan kawan-kawan, Para Pemohon Perkara Nomor 188 PUU-XXII/2024. Dan Asmania dan kawan-kawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Judianto Simanjuntak dan kawan-kawan, Para Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-XXIII/2025.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Para Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Untuk Perkara Nomor 128/PUU-XXII/2024. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon terkait Pasal 4 angka 3 Undang-Undang 49/1960, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang 49/1960 harus ditempatkan dalam kerangka pemahaman yang utuh dan harus dibaca, serta dimaknai secara bersamaan dengan mengaitkan pada semua ayatnya. Dalam konteks dalil Permohonan a quo, penafsiran terhadap Pasal 4 angka 3 Undang-Undang 49/1960 harus diletakkan dan tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan normal Pasal 4 angka 1 Undang-Undang 49/1960 dan seterusnya dianggap diucapkan. Sehingga jika mendasarkan Pasal 4 angka 1 dan angka 3 Undang-Undang 49/1960, maka PUPN bertugas mengurus piutang negara yang tentunya telah diserahkan, maupun tidak perlu menunggu penyerahan karena hal tersebut justru menjadikan adanya syarat yang bersifat redundant. Di samping itu, ketentuan Pasal 4 angka 3 Undang-Undang 49/1960 juga berkaitan dengan Pasal 4 angka 2 Undang-Undang 49/1960 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, jika menurut debitur besaran utang dimaksud belum atau tidak pasti, maka tersedia mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur, bukan menghambat proses penyelesaian utang yang dilakukan ... yang dilakukan oleh PUPN. Terlebih, berkaitan

dengan hal tersebut, Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang 49/1960 menyebutkan, "Mengenai hal-hal yang menjadi tolak ukur piutang negara harus segera diurus tanpa menunggu penyerahan, yaitu," ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, anggapan Pemohon bahwa PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara hanya didasarkan pada pendapatnya saja tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa piutang negara tersebut telah pasti adanya dan besarnya merupakan dalil yang tidak tepat dan hal tersebut menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami norma dimaksud, dan seterusnya dianggap diucapkan.

PUPN dalam menjalankan tugasnya tetap terikat pada prinsip-prinsip hukum yang mengharuskan adanya kepastian mengenai keberadaan dan besaran besarnya piutang negara yang bersumber dari proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penetapan adanya dan besarnya piutang negara yang pasti menurut hukum tetap didasarkan pada proses verifikasi dan validasi dokumen yang memadai yang dilakukan secara cermat sebelum piutang tersebut masuk dalam pengurusan PUPN dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, telah jelas dan tegas bahwa PUPN dalam menjalankan tugas penyelesaian piutang negara sudah dibatasi dengan rambu-rambu hukum yang kuat untuk tidak bertindak di luar hal-hal yang berpotensi melanggar hak-hak debitur dan pihak ketiga yang merasa dirugikan sebagai bagian dari hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Petitum Permohonan Pemohon yang menghedaki pengurusan piutang negara harus dilakukan dan berlaku sama dengan proses di pengadilan, menurut Mahkamah hal tersebut akan menghilangkan karakteristik perkara piutang negara yang menjadi kewenangan PUPN sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 49/1960 yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaannya yang telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkrah, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Namun demikian, menurut Mahkamah, hal ini tidak berarti tidak ada hak bagi debitur termasuk penanggung utang atau personal garansi untuk mempersoalkan hak-haknya jika dianggap dirugikan melalui upaya-upaya hukum di pengadilan, sebagaimana yang terjadi dalam perkara yang dialami oleh Pemohon dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, baik secara perdata maupun tata usaha negara.

Dengan demikian, menurut Mahkamah mempersamakan proses pengurusan piutang negara yang menjadi kewenangan PUPN dengan proses di pengadilan sama halnya melemahkan keberadaan dan kewenangan PUPN yang memiliki kekhususan karena adanya title parate eksekusi yang secara universal melekat pada perjanjian-perjanjian khusus yang telah disepakati para pihak. Bahwa jika debitur wanprestasi,

maka kreditur dapat melakukan eksekusi sendiri tanpa adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terlebih, hal-hal yang diurus oleh PUPN adalah menyangkut keuangan atau kekayaan negara yang berpengaruh kuat terhadap stabilitas perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan persoalan konstitusional norma Pasal 4 angka 3 Undang-Undang 49/1960 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon terkait Pasal 8 Undang-Undang 49/1960 dan seterusnya dianggap diucapkan, lebih lanjut dalam konteks penerapan Pasal 8 Undang-Undang 49/1960, Mahkamah dapat memahami maksud pembentuk undang-undang yang menggunakan frasa *sebab apa pun* dalam norma tersebut, yaitu untuk mengakomodir segala kondisi yang mungkin terjadi sehingga dapat memberikan ruang dan fleksibilitas yang luas bagi keberlangsungan ketentuan dimaksud. Hal tersebut dikarenakan keterkaitan dengan penerapan norma a quo yang bukan tidak mungkin terdapat berbagai kondisi dan situasi yang mungkin tidak diperkirakan secara rinci yang menjadi ruang atau celah bagi para pihak sebagai upaya untuk menghindari dari tanggung jawab yang menjadi semangat yang ada dalam Pasal 8 Undang-Undang 49/1960.

Frasa *sebab apa pun* juga diharapkan dapat menghindari celah hukum, sehingga tidak akan ada piutang negara yang terlepas dari penagihan karena tidak termaktub dalam pasal ... dalam maksud Pasal 8 Undang-Undang 49/1960. Namun demikian, permasalahan yang harus dipertimbangkan kemudian adalah apakah frasa *sebab apa pun* dalam Pasal 8 Undang-Undang 49/1960 menjadikan rumusan norma tersebut menjadi sangat terbuka atau inklusif, sehingga menimbulkan multitafsir dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan keterangan tertulis Presiden, dalam praktik pengurusan piutang negara pada kementerian atau lembaga, terdapat beberapa piutang yang muncul dari kondisi yang tidak termasuk dalam suatu peraturan dan perjanjian sehingga masuk dalam kategori sebab apa pun, antara lain dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah norma Pasal 8 Undang-Undang 49/1960 tidak dapat dikategorikan sebagai norma yang catch all provision dan bersifat multitafsir karena tujuan dari diletakkannya frasa *sebab apa pun* pada norma Pasal 8 Undang-Undang 49/1960 tersebut adalah untuk menghindari kerugian negara yang dapat disebabkan karena adanya hal-hal di luar peraturan dan perjanjian an sich, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Di samping itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, mempersempit jangkauan PUPN untuk mengurus hal-hal yang menjadi piutang negara, sekalipun hak

atau kewenangan tersebut timbul bukan karena peraturan dan perjanjian para pihak an sich, akan tetapi menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk menghindari dari kewajiban kepada negara dalam hal ini, debitur dan pihak ketiga lainnya, termasuk adanya penanggung utang untuk membayar kewajibannya secara hukum yang harus dipenuhi kepada negara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa *sebab apa pun* dalam norma Pasal 8 Undang-Undang 49/1960 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 49/1960 dan seterusnya dianggap diucapkan, menurut Mahkamah Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 49/1960 tidak menyebabkan PUPN dapat sewenang-wenang menetapkan penanggung utang tanpa adanya hubungan hukum yang sah dengan perjanjian utang yang dilakukan para pihak, sebagaimana yang didalilkan Pemohon karena perjanjian dan dalam hal ini peraturan merupakan dua sumber sah yang dapat menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara individu atau badan dengan negara.

Oleh karena itu, pada saat terjadi suatu perjanjian utang-piutang dapat dipastikan ada konsekuensi hukum akibat perjanjian dimaksud dan dalam konteks dalil Pemohon a quo peraturan dan perjanjian piutang negara yang dibuat oleh atau badan tentu akan melahirkan subjek hukum yang akan menjadi penanggung utang jika hal tersebut terdapat atau melibatkan penanggung utang.

Dengan demikian, Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 49/1960 justru mencerminkan kepastian hukum yang adil, karena frasa *peraturan yang bersangkutan* dalam norma tersebut secara jelas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dalam konteks ini tentunya peraturan yang membuat kewajiban kepada negara berkenaan dengan keuangan negara, seperti peraturan di bidang perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun peraturan lain yang mengatur tentang pencegahan adanya kerugian negara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Lebih lanjut, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menganggap Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 49/1960 seolah-olah menyimpangi prinsip tanggung jawab terbatas limited liability pada perseroan terbatas yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang PT dan seterusnya dianggap diucapkan. Meskipun secara normatif, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 49/1960 memberikan peluang untuk menerobos prinsip limited liability atau piercing the corporate veil, hal ini merupakan konsekuensi logis dari sifat perjanjian utang-piutang seseorang atau suatu badan dengan negara yang didasarkan adanya kesepakatan para pihak adalah kebebasan yang diperbolehkan dalam membuat perjanjian, sepanjang secara prinsip tidak bertentangan dengan undang-undang, sebab

kesepakatan yang dilakukan tidak dengan iktikad baik dan bertentangan dengan undang-undang, maka dengan sendirinya kesepakatan tersebut batal demi hukum (nietig van rechtswege) atau dapat dibatalkan (vernietigbaar). Di samping itu ... di samping pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, jika dicermati Undang-Undang 49/1960 memiliki misi khusus menyelamatkan keuangan negara dari piutang yang tidak terbayarkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 49/1960 telah memberikan kepastian hukum karena telah mengatur dengan jelas bahwa hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dapat bersumber dari perjanjian maupun peraturan perundang-undangan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang menghendaki agar Mahkamah memaknai Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 49/1960 penetapan PUPN harus berdasarkan putusan pengadilan adalah dalil yang tidak berdasar karena terhadap persoalan utang-piutang a quo, jika menimbulkan persoalan yang berpotensi menimbulkan dilanggarnya hak konstitusional, para pihak terhadap hal tersebut tetap tersedia mekanisme gugatan pada pengadilan sepanjang hal tersebut tidak ditujukan untuk mengulur-ngulur waktu bagi debitur atau pihak ketiga lainnya termasuk penanggung utang untuk menghindari kewajiban hukumnya, sebagaimana juga telah dilakukan dalam perkara konkret yang dialami oleh Pemohon.

Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan Pasal 11, in casu Pasal 11 huruf f Undang-Undang 49/1960 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, setelah dicermati secara saksama, norma a quo dilatarbelakangi pertimbangan bahwa piutang pajak adalah juga piutang negara. Sehingga tata cara penagihannya dilakukan dengan mengadopsi penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sedangkan jika dibandingkan dengan konteks perpajakan dalam Undang-Undang Pajak, tidak ada ketentuan bahwa piutang pajak merupakan suatu yang adanya dan besarnya pasti menurut hukum. Bahkan wajib pajak bisa menghitung pajak secara self-assessment.

Oleh karena itu, menjadi rasional jika diatur mekanisme atau sanggahan atau banding terhadap penetapan pajak. Namun demikian, menjamin rasa ... namun, demi menjamin rasa keadilan, sistem hukum yang ada tetap menyediakan mekanisme koreksi atas besarnya piutang negara melalui kementerian atau lembaga selaku kreditur sebelum piutang diserahkan kepada PUPN dan seterusnya dianggap diucapkan. Secara a contrario, jika Pasal 11 huruf f Undang-Undang 49/1960 dimaknai sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, maka Pasal 11

Undang-Undang 49/1960 secara keseluruhan pemaknaannya menjadi tidak saling bersesuaian atau menjadi tidak jelas yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 11 huruf f Undang-Undang 49/1960 telah memberikan perlindungan terhadap keuangan negara dari debitur yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya membayar hutangnya kepada negara. Oleh karena itu, dalil Permohonan Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang menginginkan adanya proses hukum di pengadilan dalam setiap norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah menegaskan kembali bahwa Undang-Undang 49/1960 tidak menghalangi proses hukum di pengadilan jika debitur menganggap terjadi kesewenang-wenangan dalam proses penyelesaian atau pengurusan piutang negara oleh PUPN dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, hal ini berpotensi untuk disalahgunakan debitur yang beretika tidak baik dengan memanipulasi atau mengulur-ulur waktu bahkan menghindari kewajibannya dimana hal tersebut jelas tidak sesuai dengan tujuan utama dari Undang-Undang 49/1960, yaitu untuk menyelamatkan keuangan negara dengan mengembalikan piutang negara secara efektif. Terlebih, terhadap prinsip tepat dan segera prompter treatment dalam pengurusan piutang negara yang menjadi pijakan agar piutang negara dapat diselesaikan sesingkat-singkatnya secara efektif dan efisien sebagaimana secara lengkap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan seterusnya dianggap diucapkan, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Perkara Nomor 184/PUU-XXII/2024 bahwa permasalahan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar ... apakah jika benar gaji pokok bagi pensiunan PNS Kementerian Luar Negeri yang tidak dibayarkan selama ditugaskan di luar negeri pada kurun waktu tahun 1950 sampai dengan tahun 2012 termasuk dalam utang atas beban negara atau daerah yang harus dibayarkan dan berkorelasi dengan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon, permasalahan yang dialami bermula dari adanya Surat Edaran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 015690 bertanggal 16 Oktober 1950 perihal Keuangan Perwakilan-Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri atau dikenal SE 015690/1950 dimana pada III. C dikatakan bahwa selama tunjangan kediaman dibayarkan,

gaji di Indonesia tidak diberikan karena sudah termasuk dalam tunjangan tersebut. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 November 1950 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut hingga tahun 2013 Kementerian Luar Negeri tidak menemukan dasar hukum yang mewajibkan untuk membayar gaji karena dasar hukum yang ada sejak tahun 1950 masih belum dicabut. Oleh karena itu, masih memiliki kekuatan hukum. Bahkan dalam keterangan di depan persidangan pula, kementerian luar negeri menerangkan bahwa pegawai yang ditugaskan pada perwakilan luar negeri sejatinya juga sudah mengetahui berkaitan telah dimasukkannya besaran gaji pokok tersebut ke dalam tunjangan kediaman. Dengan kata lain, pegawai yang bersangkutan telah mengetahui, memahami, dan menyetujui gaji pokok dalam negeri tidak dibayarkan selama mendapatkan penugasan pada perwakilan luar negeri, karena sudah terakumulasi ke dalam tunjangan kediaman.

Dengan demikian menurut Mahkamah secara formal, dasar hukum yang terungkap di persidangan telah menegaskan bahwa hal yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah benar, bukan lagi termasuk dalam kategori utang terhadap negara. Sehingga tidak terdapat relevansinya dengan konstusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbendaharaan Negara, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Pemohon.

Menimbang bahwa selain uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum. Bahwa sejak Januari 2013, pegawai yang akan ditugaskan ke luar negeri tidak diwajibkan membuat SKPP yang menjadi salah satu persyaratan keluarnya SK Mutasi. Sehingga sejak tahun 2013, pegawai yang ditugaskan ke luar negeri tidak dihentikan gaji pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan permasalahan faktual yang dialami oleh Para Pemohon dan tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan dimaksud, serta kasus konkret yang dipersoalkan oleh Para Pemohon, dimana berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri dalam persidangan yang menyatakan jumlah pegawai Kementerian Luar Negeri yang terkena keberlakuan SE 015690 Tahun 1950 sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 2012 adalah sejumlah 5.200 pegawai.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah menyerahkan kepada Pemerintah. Jika menurut Pemerintah persoalan mengenai gaji pokok atau pokok gaji terhadap pegawai yang terdampak ini akan diselesaikan sebagai bentuk penyelesaian tidak semata-mata didasarkan pada dasar hukum normatif saja. Namun juga dipertimbangkan sebagai bentuk penghargaan, pengabdian, sebagai wujud kehadiran dari negara atas permasalahan yang dihadapi oleh Para Pemohon dan sekitar 5.200 pegawai lainnya. Maka hal tersebut dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan, sebagaimana halnya Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah persoalan yang dialami oleh Para Pemohon bukan hal yang berkenaan dengan konstusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbendaharaan Negara, sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU dan seterusnya dianggap diucapkan. Sebab jika persoalan yang dihadapi Para Pemohon pada akhirnya diakomodir oleh Pemerintah sepanjang keuangan negara memungkinkan dengan menerbitkan dasar hukum baru berkenaan dengan gaji pokok atau pokok gaji yang dimohonkan Para Pemohon, maka penghitungan masa kedaluwarsa hak tagih terhadap negara, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbendaharaan Negara berlaku atau dihitung 5 tahun sejak dasar hukum atau peraturan tersebut diterbitkan atau ditetapkan.

Berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah tidak beralasan menurut hukum.

7. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:17]

Pokok Permohonan Perkara Nomor 188/PUU-XXII/2024.

Bahwa norma Pasal 4 ayat (1) dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang 7/2021 yang dipersoalkan konstusionalitasnya oleh Para Pemohon sesungguhnya telah diatur sejak Undang-Undang 7/1983, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 36/2008 dan terakhir dengan Undang-Undang 7/2021. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Artinya, sejak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut dengan tidak membedakan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Dengan kata lain, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dipergunakan dalam pengertian penghasilan sebagai objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa, tanpa melihat dari mana sumber tambahan kemampuan tersebut berasal dan untuk apa tambahan

kemampuan itu dipergunakan. Secara doktriner, sejalan dengan penerapan The Accretion Theory of Income, dimana seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak harus dikenakan pajak, tanpa memandang dari mana sumbernya dan tidak membedakan jenis dan nama penghasilan. Apakah penghasilan aktif dari usaha atau pekerjaan, penghasilan pasif dari kapital, maupun penghasilan lainnya. Serta tidak membedakan peruntukan suatu penghasilan, apakah untuk konsumsi ataupun ditabung. Dalam kaitan ini, frasa *setiap tambahan kemampuan ekonomis* dalam norma Pasal 4 ayat (1) dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang 7/2021 yang telah diatur sejak tahun 1983 dimaksudkan untuk mewujudkan asas keadilan yang tidak mendiskriminasikan pungutan pajak. Hal ini mengingat semua tambahan kemampuan, tanpa membedakan sumbernya dan pemakaiannya, diberi perlakuan yang sama serta sekaligus untuk menyederhanakan pemungutan pajak oleh aparat pajak. Norma pasal a quo mengartikulasikan secara komprehensif konsep tambahan kemampuan ekonomis yang menjadi basis pengenaan pajak agar dapat memperluas cakupan potensi penerimaan negara, dimana perolehannya digunakan untuk membiayai fungsi-fungsi negara, seperti penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa dalam kaitan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan adanya multitafsir atau ketidakpastian hukum norma Pasal 4 ayat (1) dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang 7/2021, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, norma Pasal 4 ayat (1) dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 telah secara jelas mengatur objek yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk antara lain dan seterusnya dianggap diucapkan. Artinya, undang-undang a quo telah secara jelas mengatur objek pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Menurut Mahkamah, substansi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 telah sejalan dengan amanat Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, yaitu dalam hal ini pajak diatur dengan Undang-Undang. Di samping itu, adanya pengaturan tersebut sekaligus menyempurnakan pengaturan objek pajak dari Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, yang telah merinci secara jelas klasifikasi objek pajak penghasilan atau PPH yang dapat dikenakan pajak. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah Pasal 4 ayat (1) dalam Pasal 3 ayat ... dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021

telah memberikan kejelasan pengertian setiap tambahan kemampuan ekonomis karena ditentukan dengan jelas dalam undang-undang a quo mengenai objek pajak, mengenai objek PPH. Kejelasan pengaturan ini memberikan kepastian hukum yang adil dalam pengenaan PPH dan mendukung prinsip keadilan dengan mengenakan pajak atas kemampuan ekonomis. Dengan adanya penentuan kemampuan ekonomis, justru mendukung prinsip kepastian hukum yang adil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa sementara itu, berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut Norma Pasal 4 ayat (1) dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 yang didalilkan Para Pemohon menyebabkan adanya multitafsir apabila tidak dimaknai sebagaimana Petitem Para Pemohon. Menurut Mahkamah, peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dalam bidang perpajakan dibentuk karena adanya pendelegasian dan dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis administratif dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, tidak ada pengenaan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang tidak diatur dalam Undang-Undang ... saya ulang, dengan demikian, tidak ada pengenaan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diatur tidak dalam Undang-Undang. Ada pun yang diatur dalam peraturan di bawah Undang-Undang adalah hanya terkait dengan tata cara pelaksanaan hal-hal yang bersifat teknis administratif. Oleh karena itu, pengaturan mengenai HET yang diatur dalam peraturan daerah, sebagaimana didalilkan Para Pemohon menimbulkan multitafsir dalam memahami Pasal 4 ayat (1) dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 telah ternyata tidak memiliki keterkaitan dengan pengaturan objek pajak maupun dasar pengenaan PPH, sebab peraturan daerah tidak dapat memperluas dasar pengenaan objek pajak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021. Dalam kaitan dengan dalil Para Pemohon, norma pasal a quo menentukan tambahan kemampuan ekonomis sebagai objek pajak mencakup keuntungan yang diterima agen atau penyalur atas penjualan gas LPG 3kg dari margin penjualan. Oleh karena itu, apabila mengikuti Petitem Para Pemohon dengan menambahkan frasa *berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan* dalam frasa *setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak norma* dalam norma Pasal 4 ayat (1) dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 justru akan berakibat pada ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip fundamental perpajakan yang pengaturannya harus ditentukan dengan undang-undang. Sebab hal tersebut akan menimbulkan perbedaan penafsiran, baik memperluas maupun mempersempit objek pajak.

Sementara itu, terkait dengan HET gas LPG 3kg karena adanya biaya transportasi sebagai tambahan ekonomis pajak, tanpa Mahkamah

bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Para Pemohon dan legalitas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021, khususnya Pasal 24A ayat (1) Peraturan ESDM ... Menteri ESDM tersebut, Mahkamah berpendapat, ketentuan dimaksud bukan produk hukum yang mengatur tentang objek pajak, melainkan mengatur mengenai ketentuan teknis penyediaan dan pendistribusian produk berupa gas LPG 3kg, dimana pengaturan harga jual eceran tertinggi gas LPG 3kg ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengaturan atas ... pengaturan atas harga jual eceran tertinggi tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan unsur-unsur seperti kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan dibuat untuk tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak dalam proses pendistribusian gas LPG 3kg. Adapun pengaturan mengenai objek pajak tetap mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 4 ayat (1) dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 bertentangan dengan Pasal 23A dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa norma Pasal 4 ayat (1) UU 42/2009 yang dipersoalkan konstitusional ... konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon adalah bagian dari pengaturan PPN yang merupakan pajak objektif, dimana pengenaannya memperhatikan pada objek, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan kondisi subjek keadaan atau kemampuan wajib pajak dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam kaitan dengan norma Pasal 4 ayat (1) UU 42/2009 didalilkan Para Pemohon mengandung ketidakjelasan mengenai sumber objek pajaknya, apakah berasal dari undang-undang atau juga berasal dari bukan undang-undang in casu keputusan. Ketidakjelasan tersebut dikaitkan Para Pemohon dengan pengenaan PPN terhadap biaya transportasi dalam pendistribusian gas LPG 3kg.

Berkenaan dengan dalil a quo, penting Mahkamah tegaskan kembali bahwa pengenaan PPN pada penyerahan LPG 3kg tidak didasarkan pada biaya transportasi yang ditentukan oleh peraturan atau keputusan pemerintah daerah. Sebaliknya, pengenaan PPN pada penyerahan gas LPG 3kg pada hakikatnya didasarkan pada keadaan, peristiwa, atau perbuatan (tatbestand) yang secara eksplisit telah diatur sebagai objek PPN, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU 42/2009. Kebijakan PPN besaran tertentu atas penyerahan tabung gas LPG in casu gas LPG 3kg didasarkan pada statusnya yang diberikan subsidi oleh pemerintah, sehingga layak pula diberikan fasilitas PPN dalam setiap transaksi penyerahannya. Ketentuan ini dimaksudkan

sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran aktivitas masyarakat dengan mengedepankan prinsip keadilan, sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Sebab kebijakan ini membuat nilai PPN terutang menjadi lebih rendah, terlebih yang dikenakan PPN hanyalah atas bagian harga jual yang tidak disubsidi oleh pemerintah.

Dalam kaitan dengan penghitungan PPN yang terutang, Pasal 8 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 3 UU 7/2021 menentukan pada pokoknya bahwa pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak pertambahan nilai dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Ketentuan yang terkait dengan penghitungan PPN tersebut berdasarkan UU 42/2009, antara lain ditentukan berdasarkan dasar pengenaan pajak, yakni jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang dan berdasarkan harga jual, yakni nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktor pajak.

Oleh karena itu, atas penyerahan barang kena pajak in casu gas LPG 3kg dalam daerah pabean, agen, atau penyalur yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikenai PPN, dimana PPN terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak pertambahan nilai dengan dasar pengenaan pajak DPP berupa harga jual. Harga jual dimaksud merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktor pajak. Dalam hal harga jual, agen mengandung biaya transportasi maupun biaya lainnya. Selain PPN dan potongan harga, maka biaya-biaya tersebut merupakan bagian dari komponen pembentuk harga jual. Dengan demikian, dasar pengenaan pajak in casu gas LPG 3kg, pengenaan PPN bukan berdasarkan biaya transportasi, melainkan berdasarkan harga jual.

Bahwa sementara itu, berkenaan dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur lebih lanjut norma Pasal 4 ayat (1) UU 42/2009 yang didalilkan Para Pemohon menimbulkan multitafsir apabila tidak dimaknai sebagaimana Petitum Para Pemohon, menurut Mahkamah, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam bidang perpajakan dibentuk karena adanya pendelegasian yang terdapat dalam undang-undang a quo dan dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis administratif. Misalnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 42/2009 adanya ketentuan norma Pasal 4 ayat (2) UU 42/2009 dimaksud adalah dalam rangka mendelegasikan pengaturan berupa teknis batasan-batasan kegiatan dan jenis

pengenaan BPN atas kegiatan ekspor. Hal ini diperlukan dalam menghadapi dinamika masyarakat, antara lain berupa perubahan pola konsumsi masyarakat, serta mengakomodasi terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis yang merupakan tujuan dibentuknya norma Pasal 4 ayat (2) UU 42/2009. Dengan demikian tidak terdapat pengenaan pajak atas setiap kegiatan berupa transaksi barang dan jasa yang menjadi objek pajak yang di ... yang diatur tidak dalam undang-undang. Adapun pengaturan yang dituangkan dalam peraturan di bawah undang-undang adalah terkait dengan tata cara pelaksanaan yang bersifat teknis administratif. Berkenaan dengan pengaturan teknis mengenai perpajakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah telah menegaskan dalam beberapa putusan, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XIV/2016 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa pengaturan suatu tata cara perpajakan melalui peraturan di bawah undang-undang dapat dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. Pendelegasian kewenangan tersebut adalah kebijakan pembentuk undang-undang.
2. Delegasi kewenangan tersebut berasal dari undang-undang.
3. Delegasi kewenangan tersebut hanya terbatas merinci dari hal-hal yang telah diatur oleh undang-undang.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang memohon agar pada bagian akhir norma Pasal 4 ayat (1) UU 42/2009 ditambahkan frasa *yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan perpajakan* justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip fundamental perpajakan dalam pengenaan objek pajak yang harus diatur dengan undang-undang. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, in casu peraturan daerah, tidak dapat dijadikan dasar atau tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk meniadakan atau mengurangi kewajiban pajak yang telah diatur dengan tegas dalam UU 42/2009. Dengan demikian, dalil Para Pemohon justru bertentangan dengan prinsip perpajakan dan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 23A dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga dalil Para Pemohon adalah tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas dan seterusnya dianggap diucapkan, dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

8. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:28:11]

Perkara Nomor 11/PUU-XXIII/2025.

Dalam provisi dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan provisi Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas kata *dihapus* dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang 7/2021 yang didalilkan Para Pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan jaminan hidup yang layak karena kesulitan untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama berkenaan dengan rumusan penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dalam Pasal 4 angka 6 Undang-Undang 7/2021 jika dibandingkan dengan rumusan penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang 42/2009 pada pokoknya ... pada hakikatnya adalah sama dengan rumusan sebelumnya perubahan, yaitu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi penggunaan kata *meliputi* dalam penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang 42/2009 yang telah dinyatakan inkonstitusional telah ternyata tetap digunakan dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dalam Pasal 4 angka 6 Undang-Undang 7/2021.

Sekalipun Para Pemohon tidak mendalilkan penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dalam Pasal 4 angka 6 Undang-Undang 7/2021, namun oleh karena penjelasan a quo memiliki keterkaitan erat dengan dalil Para Pemohon, maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa sampai saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk bergeser dari pendirian sebelumnya sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 sehingga kata *meliputi* dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dalam Pasal 4 angka 6 Undang-Undang 7/2021 maknanya juga tidak bersifat limitatif atau membatasi.

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Para Pemohon yang mengkhawatirkan barang kebutuhan pokok dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa adanya ketentuan pengecualian PPN tersebut tidak dikenakan terhadap barang atau jasa yang tidak termasuk objek PPN sebab prinsip daftar negatif yang dianut dalam Undang-Undang PPN menentukan bahwa semua barang dan jasa adalah objek PPN, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPN. Persoalannya adalah sejak semula dalam Undang-Undang 42/2009 terdapat ketentuan Pasal 4A Undang-Undang 42/2009 yang menentukan daftar barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN atau non-BKP atau non-JKP dimana pengecualian ini secara tidak langsung telah menyebabkan seluruh barang dan jasa yang masuk dalam daftar sebagaimana penjelasan Pasal 4A Undang-Undang 42/2009 menjadi tidak dapat dikenakan PPN sama sekali.

Dalam kaitan ini, dihapusnya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, dan jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri yang semula diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang 42/2009 dihapuskan oleh ketentuan Pasal 4A dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang 7/2021, namun telah ternyata diikuti dengan pengaturan Pasal 16B berikut penjelasannya yang harus dibaca dan dipahami dalam satu kesatuan perubahan. Dimana barang dan jasa tertentu yang semula tidak dikenai PPN atau non-BKP atau non-JKP, menjadi BKP dan/atau JKP dengan mendapatkan fasilitas PPN melalui Pasal 16B dalam Pasal 4 angka 6 Undang-Undang 7/2021. Sehingga atas penyerahan ... atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Dalam kaitan ini, Pasal 16B ayat (1A) dalam Pasal 4 angka 6 Undang-Undang 7/2021 telah menentukan PPN yang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak adalah untuk mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional. Antara lain untuk barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis tertentu, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum.

Perubahan ini dilakukan untuk mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, mengoptimalkan manfaat sosial, dan memperluas basis data perpajakan karena seiring berkembangnya zaman dan teknologi, dimungkinkan muncul variasi barang dan jasa baru yang sifatnya premium, sehingga tidak semestinya diberikan insentif PPN. Misalnya barang kebutuhan pokok premium, layanan kesehatan medis VIP, dan layanan transportasi mewah namun barang atau jasa premium atau mewah tersebut menjadi satu kesatuan pengaturan dalam objek pajak dalam Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang 42/2009 yang tidak dikenakan PPN.

Oleh karena itu, dengan dipindahkannya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yang dipersoalkan oleh Para Pemohon ke dalam Pasal 16B ayat 1A huruf j, dalam Pasal 4 angka 6 Undang-Undang 7/2021, maka Pasal 4A ayat (2) dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang 7/2021 hanya menyisakan pengecualian untuk:

1. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, jasa keagamaan, dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Dan,
2. Mengecualikan objek lain yang sudah dipajaki oleh pemerintah daerah, yaitu barang berupa makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak termasuk makanan dan minuman diserahkan oleh usaha jasa

boga atau catering, serta jasa berupa jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau catering, vide dianggap telah diucapkan.

Sementara itu, barang dan jasa yang didalilkan Para Pemohon telah dikeluarkan dari Bab III Objek PPN karena diberikan fasilitas PPN berupa pembebasan PPN. Dengan pengaturan demikian, masyarakat sebagai konsumen tidak mendapat pembebanan PPN atas transaksi penyerahan BKP dan JKP atau dapat juga diartikan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya[*sic!*] berlaku Undang-Undang 7/2021. Namun, yang membedakan adalah adanya kewajiban bagi pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) untuk membuat faktor pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan basis data perpajakan dalam setiap rantai distribusi atau transaksi barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak, misalnya bagi barang kebutuhan pokok premium, layanan kesehatan medis VIP, atau layanan transportasi mewah yang selama ini tidak terpisahkan ... terpilahkan, karena digabungkan ... digabung menjadi satu dalam ketentuan Pasal 4A Undang-Undang 42/2009 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga tidak memberikan jaminan keadilan dalam pengenaan PPN. Namun demikian, penting bagi Mahkamah menegaskan perolehan pajak termasuk PPN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf j dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang 7/2021 yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan jaminan hidup yang layak akibat kesulitan untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokoknya. Mendapatkan jasa pendidikan, dan jasa pelayanan kesehatan medis, serta jasa angkutan umum di darat, dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri dikarenakan barang dan jasa tersebut dikenakan PPN adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan penentuan kenaikan tarif 12% dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan mendasarkan pada Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, perubahan tarif pajak, termasuk PPN dapat dilakukan sepanjang ditentukan dengan undang-undang. Dalam kaitan ini, pembentuk undang-undang telah menyepakati penentuan tarif PPN sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Bersamaan dengan pemberlakuan perubahan tarif PPN tersebut, pemerintah memberlakukan pula insentif agar mengurangi beban bagi masyarakat. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa ... jasa kena pajak dari luar daerah pabean di daerah pabean PMK 131/2024, pemerintah mengatur ketentuan mengenai dasar pengenaan pajak DPP nilai lain untuk menjaga beban PPN secara efektif tetap sama dengan pada saat konsumen dibebani tarif PPN 11% PMK 131 Tahun 2024 tersebut, tidak me ... merevisi atau mengatur tarif sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang 7/2021 sebesar 12%, melainkan hanya untuk mengatur DPP nilai lain yang merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Menteri Keuangan.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan adanya pertentangan antara Undang-Undang 7/2021 yang menyatakan tarif PPN 12% berlaku tanggal 1 Januari 2025 dengan PMK 131/2024 adalah tidak benar. Sebab pada pokoknya, keduanya mengatur hal yang berbeda, dimana Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 2 Undang-Undang 7/2021 menentukan mengenai besaran kenaikan tarif PPN 12%, sedangkan PMK 131/2024 mengatur DPP nilai lain sebagai landasan penyesuaian perhitungan PPN dalam tujuan menjaga beban PPN secara efektif di angka 11%. Dengan kata lain, PMK 131/2024 bukan merupakan pelaksanaan dari klausula tarif dalam Pasal 4 angka 2 Undang-Undang 7/2021 yang merevisi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 42/2009.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, kekhawatiran Para Pemohon yang kemudian mendalilkan adanya inkonsistensi antarperaturan adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas normal Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 Undang-Undang 7/2021, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, sepanjang pengaturan tersebut tetap mengacu pada undang-undang, yakni tidak melebihi tarif tertinggi, sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo dan disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati bersama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Maka hal tersebut sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar NRI 1945 dalam kaitan ini, DPR RI sebagai representasi rakyat yang memiliki kewenangan untuk membahas dan menyepakati perubahan tarif PPN dalam penyusunan RAPBN, artinya perubahan tarif PPN tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh

Pemerintah, tetapi harus melalui proses pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Dengan demikian, keputusan perubahan tarif PPN tetap memiliki dasar hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kaitan ini, pengenaan tarif PPN dari 5% hingga 15%, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal a quo merupakan kebijakan fiskal yang fleksibel yang memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan tarif tersebut berdasarkan kondisi ekonomi nasional dan kebutuhan fiskal negara sepanjang tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, mengenai penetapan tarif PPN dalam rentang paling rendah 5% hingga 15% yang diatur dengan peraturan pemerintah hanya dapat ditentukan oleh pemerintah setelah disampaikan kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN, vide dianggap telah diucapkan. Oleh karena itu, pembentukan peraturan pemerintah sebagai pendelegasian undang-undang dilakukan dengan tetap berada dalam pelaksanaan fungsi konstitusional DPR oleh karena masih dapat dinilai memenuhi prinsip *no taxation without representation*.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 Undang-Undang 7/2021 tidak beralasan menurut hukum.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

9. **KETUA: SUHARTOYO [01:42:10]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon Nomor 128/PUU-XXII/2024, Nomor 184/PUU-XXII/2024, dan Nomor 188/PUU-XXII/2024 untuk seluruhnya.

Menolak Permohonan Para Pemohon Nomor 11/PUU-XXIII/2025, baik dalam provisi maupun pokok permohonan.

KETUK PALU 1X

Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap Putusan Perkara Nomor 184/PUU-XXII/2024 terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari satu orang Hakim, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyatakan pada pokoknya Permohonan Para Pemohon seharusnya dapat dikabulkan untuk sebagian.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 bulan Juli tahun 2025 yang diucapkan dalam

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.10 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani, Ria Indriani, Muchtar Hadi Saputra, dan Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan Pengucapan Perkara Nomor 40.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:07]

Putusan Nomor 40/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Venny Kurnia, Syukran, Sunandar, Badaruddin, dan Kadimin, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.14 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon berkenaan dengan pengaturan masa jabatan kepala desa di Provinsi Aceh yang menurut Para Pemohon seharusnya sama dengan pengaturan masa jabatan kepala desa yang terdapat di luar Provinsi Aceh. Bahkan berkenaan dengan dinamika perodesasi masa jabatan kepala desa, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam beberapa putusan, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 dan seterusnya 2021 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam putusan a quo, Mahkamah menegaskan pula bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa, termasuk di dalamnya mengenai perodesasi masa jabatan merupakan salah satu ikhwal penting yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Pembatasan dimaksud tidak hanya sebatas untuk membuka

kesempatan adanya kepastian terjadinya peralihan generasi kepemimpinan di semua tingkatan pemerintahan, termasuk di tingkat desa, tetapi juga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan secara saksama, perkembangan pengaturan masa jabatan kepala desa sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.15 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang 11/2006 yang mengatur pembatasan masa jabatan kepala desa atau keuchik atau sebutan lain di wilayah Provinsi Aceh adalah selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan pengaturan masa jabatan kepala desa, Mahkamah ... dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 dan seterusnya 2023 telah menegaskan bahwa ... dan seterusnya dianggap, diucapkan.

Oleh karena itu, berdasarkan Pertimbangan Hukum putusan Mahkamah tersebut apabila dikaitkan dengan dalil Permohonan Para Pemohon, tidak terdapat alasan yuridis konstitusional bagi Mahkamah untuk menyatakan pengaturan masa jabatan kepala desa atau keuchik dalam wilayah Provinsi Aceh, sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang 11/2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Adapun penilaian Mahkamah dimaksud didasarkan pada.

Pertama, berkenaan dengan pengaturan masa jabatan yang diatur dalam undang-undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Kedua, masa jabatan yang diatur dalam Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang 11/2006 telah berlaku lebih-kurang selama 19 tahun di Aceh. Artinya, pada saat para kepala desa atau keuchik di Aceh sebelum menjadi kepala desa dalam batas penalaran yang wajar, para kepala desa atau keuchik telah mengetahui masa jabatannya adalah selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Oleh karena itu, secara konstitusional hak untuk menjadi kepala desa bukan didasarkan pada masa jabatan yang diatur dalam undang-undang lain, termasuk dalam hal ini Undang-Undang 3 Tahun 2024, karena sejatinya, salah satu kekhususan atau keistimewaan Aceh terletak pada Undang-Undang 11/2006 yang mengatur secara khusus pemerintahan Aceh. Dalam konteks ini, berlaku postulat keadilan, yakni memperlakukan sesuatu yang sama pada konteks yang sama dan memperlakukan sesuatu secara berbeda pada konteks yang berbeda.

Ketiga, rencana revisi atau perubahan Undang-Undang 11/2006 telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Tahun 2025-2029 pada nomor urut 135. Artinya, berkenaan dengan masa jabatan kepala desa atau keuchik di Aceh terbuka peluang untuk disesuaikan melalui proses legislasi, sebagaimana dikehendaki oleh gubernur dan DPR Aceh karena perubahan undang-undang yang menyangkut daerah istimewa Aceh diperlukan pertimbangan DPR Aceh.

Keempat, tidak terdapat irasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable dalam norma a quo sebagai prasyarat untuk menyimpangi kebijakan yang menjadi ranah pembentuk undang-undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa atau keuchik di Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan semangat kekhususan atau keistimewaan yang diatur dalam norma a quo dan tidak bersifat diskriminatif. Walakin, berkenaan dengan masa jabatan kepala desa atau keuchik sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada di masyarakat dan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah sejauh dan selama ini masih tetap dalam pendirian, dimana pengaturan masa jabatan kepala desa in casu keuchik merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang telah menempuh jalur komunikasi berupa permohonan audiensi dan konsultasi dalam rangka penyesuaian masa jabatan kepala desa atau keuchik di wilayah Provinsi Aceh berdasarkan keterangan DPR yang menyatakan terdapat rancangan perubahan Undang-Undang 11/2006 yang telah terdaftar dalam Prolegnas Tahun 2025-2029, termasuk di dalamnya adalah adanya rencana perubahan kebijakan mengenai masa jabatan kepala desa atau keuchik di Aceh yang disamakan dengan masa jabatan kepala desa secara nasional. Dalam kaitan ini, rancangan rumusan baru dalam perubahan Undang-Undang 11/2006 telah mengakomodir adanya rencana penyamaan masa jabatan kepala desa di wilayah Provinsi Aceh dengan masa jabatan kepala desa di luar Provinsi Aceh. Dengan adanya rencana perubahan atas norma a quo, diharapkan tidak ada lagi perbedaan terhadap masa jabatan kepala desa di seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka menciptakan harmonisasi antar undang-undang dan untuk menindaklanjuti Prolegnas berupa perubahan Undang-Undang 11/2006, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar pembentuk undang-undang segera melakukan revisi atau perubahan atas Undang-Undang 11/2006 yang tidak hanya mengakomodir pengaturan masa jabatan kepala desa, melainkan membahas juga materi atau substansi lainnya yang diperlukan dan dianggap penting dalam rangka penguatan keistimewaan Provinsi Aceh

dalam menjalankan amanat norma Pasal 18B Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 guna meneguhkan keberadaan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pembentuk Undang-Undang dalam perubahan Undang-Undang 11/2006 harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada semua pihak ke dalam rumusan norma Undang-Undang 11/2006 yang akan dilakukan perubahan, mengingat terdapat sekitar 1.911 kepala desa atau keuchik di wilayah Provinsi Aceh yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Desember 2025.

Dengan kata lain, perubahan terhadap Undang-Undang 11/2006 dilakukan dengan tetap memperhatikan perkembangan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, sekali lagi guna meneguhkan keberadaan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusional normal Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang 11/2006 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.17 dan paragraf 3.18, dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:52:33]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian ... diulang, terhadap Permohonan atau terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini terdapat juga pendapat yang berbeda atau dissenting opinion dari satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani yang pada pokoknya berpendapat seharusnya Mahkamah mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk memastikan terjaganya hak konstitusional Para Pemohon, sehingga masa jabatan keuchik di Provinsi Aceh juga berubah menjadi 8 tahun untuk mengikuti ketentuan masa jabatan yang baru, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur tentang desa.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada Rabu, tanggal 30 bulan Juli tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 bulan Agustus tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.20 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan

dibantu oleh Muckhtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta pemberi keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Dilanjut pengucapan Perkara Nomor 109.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:54:05]

Putusan Nomor 109/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Rusnawi memberikan kuasa kepada Rendi Vlantino Rumapea dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa ihwal persoalan pertama pemohon mendalilkan kata *pencabutan* dalam norma Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang 30/2014 dan kata *pembatalan* dalam norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 30/2014 bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil, dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap dalil a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Hasil rekonstruksi norma Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang 30/2014 sesuai dengan yang dimohonkan dalam Petitem Permohonan

menimbulkan tiga masalah. Pertama, norma baru hasil pemaknaan tersebut sulit untuk dipahami karena terdapat frasa yang berulang seperti *keputusan hanya dapat dilakukan, pencabutan keputusan hanya dapat dilakukan*. Pengulangan frasa dalam norma hasil rekonstruksi tersebut menimbulkan kerancuan, sehingga tidak dapat dipahami secara utuh dalam susunan norma hukum.

Kedua, seandainya bisa dipahami, quote non rumusan norma tersebut mencampur adukan tindakan yang dapat dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dengan pengadilan perihal penerbitan keputusan tata usaha negara. Ketiga, bilamana badan atau pejabat tata usaha negara harus berinisiatif melakukan perbaikan terhadap keputusan dengan rumusan rekonstruksi hasil pemaknaan tersebut, inisiatif untuk melakukan perbaikan tidak dapat dilakukan karena harus menunggu putusan pengadilan. Padahal sesuai dengan asas *contrarius actus* yang dikenal dalam hukum administrasi negara, setiap keputusan yang dibuat dapat dicabut kembali oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan dimaksud. Terlebih dengan merujuk pada asas *preemption legality*, setiap keputusan pejabat selalu dianggap benar sebelum dapat dibuktikan sebaliknya.

Bahwa begitu pula dengan norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 30/2014, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Pemohon dalam Petitumnya memohon agar kata *pembatalan*[sic!] dimaknai menjadi dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa dalam norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 30/2014 tidak terdapat atau tidak ditemukan kata *pembatalan* dalam hal ini secara utuh norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 30/2014 menyatakan, "Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat, cacat: A. Wewenang. B. Prosedur. D. ... atau C. Substansi." Dengan fakta tidak terdapatnya kata *pembatalan* dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 30/2014, dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin menilai masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian. Sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas kata *pembatalan* yang dianggap oleh Pemohon menjadi bagian dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 30/2014.

Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan persoalan berikutnya, Pemohon mendalilkan norma Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang 5/1986 bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil, dan perlindungan hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah merujuk ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 5/1986 yang menyatakan, dianggap diucapkan. Selain itu, norma Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang 5/1986 yang menyatakan, dianggap diucapkan.

Selanjutnya norma Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang 5/1986 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Ketentuan tersebut menunjukkan putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap mengandung perintah pencabutan objek TUN kepada badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang menjadi objek sengketa. Dalam hal ini menurut Mahkamah, setelah objek TUN dicabut oleh badan atau pejabat TUN yang menerbitkan keputusan TUN dimaksud, semua konsekuensi dari pencabutan tersebut harus dilaksanakan. Dalam hal ini, pemaknaan baru terhadap norma Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang 5/1986, yaitu ... dan seterusnya dianggap diucapkan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dapat menyebabkan norma Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang 5/1986 kehilangan karakteristiknya, terutama karakteristik yang memberikan adresat kepada badan atau pejabat TUN yang menerbitkan keputusan TUN.

Bahwa selain itu berkenaan dengan pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang mengikat bagi seluruh badan atau pejabat tata usaha negara sampai putusan terlaksana secara sempurna. Khususnya berkenaan dengan frasa *putusan terlaksana secara sempurna*, Pemohon dalam Permohonan tidak menjelaskan maksud atau makna sesungguhnya yang dalam ... sesungguhnya frasa tersebut, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai pertentangannya dengan UUD NRI 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selain itu, Permohonan pemaknaan Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang 5/1986 yang memasukkan frasa *putusan terlaksana secara sempurna*, dalam batas penalaran yang wajar, potensial menempatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) menjadi seolah-olah tidak, dengan adanya penekanan tambahan pada pelaksanaan putusan secara sempurna.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang 5/1986 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 sampai dengan Paragraf 3.15 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:01:28]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 30 bulan Juli tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 bulan Agustus tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.28 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut untuk Putusan 110.

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:02:25]

Putusan Nomor 110/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil ... dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Terence Cameron, Geszi Muhammad Nesta, dan Adnisa Prettya selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum.

Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon. Pemohon I tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

Dalam Provisi.

Permohonan a quo diputus tanpa mendengarkan keterangan pihak-pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU MK, sehingga terhadap Permohonan a quo akan segera mendapat kepastian hukum.

Oleh karena itu, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Provisi Para Pemohon a

quo. Dengan demikian, Permohonan Provisi Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan. Paragraf 3.8 sampai dengan paragraf 3.12, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dan komprehensif dalil-dalil Para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, persoalan utama dalam menilai inkonstitusionalitas norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016, Para Pemohon tidak memperoleh hak atas kepastian hukum disebut ... disebabkan norma-norma ... norma pasal-pasal a quo tidak mensyaratkan pasangan calon kepala daerah terpilih yang ditetapkan sebagai pemenang harus memperoleh minimal 50% plus 1 suara dari total suara sah. Akibatnya, kepala daerah terpilih tidak mendapatkan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, menurut Para Pemohon, norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa untuk mempertimbangkan ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 10 ... dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 yang didalilkan Para Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk mengemukakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, dan seterusnya dianggap diucapkan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, dan seterusnya dianggap diucapkan, serta putusan-putusan setelahnya. Mahkamah secara eksplisit dan terang-benderang telah menyatakan bahwa tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pemilihan kepala daerah. Dengan tidak adanya perbedaan rezim dimaksud, secara konstitusional Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 harus diperlakukan sama dalam penyelenggaraan pemilu anggota legislatif, pemilu presiden/wakil presiden, dan pilkada. Tidak hanya itu, norma Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 harus dipahami dan sekaligus dimaknai sesuai dengan konstruksi pemilu, sebagaimana dimaktubkan oleh Pasal 22E UUD NRI ... UUD RI ... NRI Tahun 1945, termasuk tunduk pada asas-asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah mencermati secara saksama perubahan atau pergeseran norma yang mengatur perihal angka persentase penentuan pasangan calon terpilih tersebut di atas, menurut Mahkamah, hal tersebut terjadi karena pembentuk undang-undang berupaya menemukan batasan yang dinilai ideal sesuai dengan kondisi sosiopolitik dan sekaligus mempertimbangkan faktor efektivitas dan efisiensi proses Pilkada. Dalam hal ini, pada tahap awal dengan UU 32/2004 dan UU 12/2008 dapat dibaca sebagai upaya pembentuk undang-undang

menggunakan kombinasi model Absolute Majority System dan Two Round System. Selanjutnya, UU 1/2015 memilih model Simple Majority 30% dan Two Round System. Setelahnya, pembentuk undang-undang menggunakan model Plurality System atau First Past the Post, yaitu peraih suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih.

Menurut Mahkamah, perubahan dalam proses pencarian model yang sesuai dimaksud tidak dapat dinilai sebagai sesuatu yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Terlebih perubahan norma yang berkenaan dengan penentuan pasangan calon terpilih dalam proses penalaran yang wajar telah diketahui oleh kontestan sebelum tahapan Pilkada dimulai.

Bahwa dalam Alasan Permohonan, Para Pemohon pun memperhadapkan norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dengan kemungkinan banyaknya pasangan calon kepala daerah terpilih yang didukung pemilih dengan jumlah suara minimum. Kemungkinan tersebut diteguhkan Para Pemohon dengan adanya konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam hal ini, putusan dimaksud pada pokoknya telah menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Bahkan secara ekstrem, Para Pemohon membuat tabel perihal terbuka kemungkinan jumlah pasangan calon kepala daerah mencapai 15 pasangan calon dengan kemungkinan perolehan suara terbanyak pasangan calon terpilih hanya sebanyak 6,67% dari total suara sah (vide Permohonan halaman 24-26).

Bahwa berkenaan dengan dalil tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat menegasikan kemungkinan tersebut. Namun, kemungkinan tersebut hanya terbuka atau terjadi bilamana proses politik pengusulan pasangan calon kepala daerah sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan adanya gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon. Sejauh ini, banyak bentangan empirik yang membuktikan partai politik peserta pemilu lebih menunjukkan penggabungan beberapa partai politik dalam pengajuan pasangan calon. Dalam hal ini, banyak kondisi khusus saja yang menyebabkan partai politik mengajukan pasangan calon tanpa bergabung dengan partai politik lain. Bahkan hal penting yang tidak diperhitungkan oleh Para Pemohon adalah konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam batas penalaran yang wajar, putusan dimaksud akan memengaruhi jumlah partai politik peserta pemilu karena dengan sendirinya akan terbangun kondisi untuk memberlakukan dan menilai persyaratan partai politik peserta pemilu dengan lebih ketat. Namun demikian, seandainya pun terdapat jumlah calon sebagaimana yang dikalkulasikan oleh Para Pemohon, kondisi demikian tidak dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat

(4) UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan sebelumnya, pelaksanaan pilkada tetap konstitusional sepanjang memenuhi asas-asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Keterpenuhan asas-asas dimaksud sekaligus menjadi penilaian demokratis tidaknya penyelenggaraan pilkada.

Bahwa selain dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dengan memosisikan persentase penentuan pasangan calon terpilih Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta sebagai model ideal. Penilaian ideal tersebut diperkuat oleh Para Pemohon dengan mengambil contoh penentuan pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD DNRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil tersebut, dengan tidak lagi dilakukan perubahan atas substansi Pasal 107 dan Pasal 109 sejak berlakunya UU 8/2016 dan UU 10/2016 dapat dimaknai plurality system first-past-the-post sebagai pilihan model yang telah dianggap sesuai oleh pembentuk undang-undang dengan kebutuhan untuk penentuan pasangan calon kepala daerah terpilih bagi daerah yang menganut pola simetris. Selain itu, menempatkan model penentuan pasangan calon terpilih pilkada Jakarta sebagai sesuatu yang ideal hanya mungkin dapat diterima kebenarannya jika Mahkamah mengabaikan segala bentuk kritik atau keberatan terhadap model penentuan pasangan calon terpilih pilkada Jakarta. Tidak hanya itu, memberlakukan model Jakarta menjadi model pilkada daerah lain yang simetris dapat dinilai menggerus model asimetris yang diberlakukan secara khusus bagi Jakarta. Terlebih, menggunakan konstruksi penentuan pasangan calon kepala daerah dengan merujuk Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan (incomparable).

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dalil-dalil Para Pemohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.14 dan 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:14:24]

Amar putusan.

Mengadili.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Pemohon II dan Pemohon III untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 bulan Juli tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 bulan Agustus tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.41 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan Pengucapan Nomor 111.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:15:18]

Putusan Nomor 111/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Liga Mahasiswa untuk Demokrasi (Sri Rahmawati, Sentia Dewi, Danang Putra Naryana, dan Naufal Aksa Al Anra) memberi kuasa pada Girindra Sadino dan kawan-kawan.

Membaca permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon a quo.

Kedudukan hukum Pemohon, Para Pemohon memiliki kedudukan untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Pokok Permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.12 dianggap telah diucapkan.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan pembatasan jaminan pendanaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2003 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil Pemohon a quo apabila dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2003 yang menyatakan setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar dimaksud berbentuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat, vide dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya penegasan mengenai jenjang pendidikan ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang 20 Tahun 2003 yang menyatakan

bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dimana Undang-Undang 20 Tahun 2003 juga telah menentukan mengenai apa saja yang termasuk dalam pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan yang dimaksud oleh Para Pemohon dalam permohonannya sebagai seluruh jenjang pendidikan adalah mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi artinya tidak terbatas pada jenjang pendidikan yang diikuti warga negara pada usia 7 sampai dengan usia 15 tahun.

Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal 111 ... saya ulangi, bahwa norma Pasal 100 ... saya ulangi. Bahwa Norma Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2003 yang dipersoalkan konstiusionalitasnya oleh Para Pemohon esensinya merupakan norma yang mengatur mengenai kewajiban negara untuk memastikan adanya anggaran guna terselenggaranya pendidikan dasar. Secara konstiusional, norma pasal a quo merupakan esensi yang sama dengan amanat konstitusi yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa negara wajib membiayai pendidikan dasar dan adanya alokasi minimal anggaran tersebut dari APBN, sebagaimana telah Mahkamah uraikan pada pertimbangan di atas.

Konstitusi memberikan tingkatan yang berbeda atas urgensi pendidikan dasar dengan jenjang pendidikan lainnya. Kewajiban bagi negara untuk membiayai pendidikan dasar secara eksplisit dinyatakan oleh Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga penekanan khusus bagi pendidikan dasar merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat diartikan lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah adalah tidak tepat mengkonstruksikan pemaknaan jaminan pemerintah atas tersedianya dana atau anggaran bagi terselenggaranya seluruh jenjang pendidikan pada Norma Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2003. Meskipun seluruh jenjang pendidikan merupakan objek yang menjadi tanggung jawab negara dalam sistem pendidikan nasional, namun pemaknaan yang dimintakan oleh Pemohon justru dapat mengaburkan kewajiban negara untuk mengutamakan pendidikan dasar. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya, Mahkamah telah berpendirian agar alokasi anggaran pendidikan utamakan untuk mengupayakan terselenggaranya pendidikan dasar yang tidak memungut biaya. Oleh karena itu, tanpa memaknai norma Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2003, sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, telah ternyata norma a quo berkesesuaian atau koheren dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan konstiusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun

2003 ... diulangi, Undang-Undang 20 Tahun 2003 terhadap Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dalil Para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2003 karena menurut Para Pemohon melanggar hak yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu hak yang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Terhadap dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa dalam putusan-putusan sebelumnya bahwa pemenuhan hak atas pendidikan merupakan salah satu hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) sifat dari pemenuhan hak ekosob tersebut meskipun tetap merupakan tanggung jawab negara, namun pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kondisi kemampuan negara. Sebab pemenuhan hak ekosob senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasana, sumber daya, dan anggaran. Tidak terdapat norma ... tidak terdapatnya norma yang menekankan kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan dana bagi terselenggaranya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi tidak dapat diartikan serta-merta mengakibatkan negara lepas tangan dari jaminan atas terselenggaranya pendidikan pada jenjang tersebut. Negara tetap bertanggung jawab mengupayakan ekosistem pendidikan dalam bentuk serangkaian aturan untuk mempermudah warga negara mendapatkan pendidikan di setiap jenjang. Meskipun demikian, tanggung jawab ini tidak tepat jika dirumuskan dengan memaknai Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2003, sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon.

Terlebih dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah ditegaskan kewajiban negara dimaksud sama sekali tidak menghilangkan peran serta masyarakat untuk ikut atau turut berpartisipasi dalam pendidikan. Dengan demikian, dalil Para Pemohon berkenaan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan ketiadaan jaminan hukum berhadapan pendanaan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, mencederai hak konstusional Para Pemohon untuk mendapat kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah Para Pemohon tidak tepat dalam mengartikan

jaminan atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 undang-undang ... ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena norma Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2003 tidak dapat diartikan berimplikasi munculnya ketidakpastian mengenai apakah Pemohon dapat mengikuti jenjang pendidikan di tingkat pendidikan menengah dan/atau pendidikan tinggi. Justru Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2003 telah secara tegas memberikan kepastian atas jaminan ... kewajiban negara dalam pemenuhan pendidikan dasar dan menjadi salah satu dasar hukum terwujudnya pendidikan dasar yang bebas biaya. Dapat atau tidaknya Para Pemohon mengikuti pendidikan menengah dan/atau pendidikan tinggi tidak semata-mata ditentukan oleh kewajiban negara dalam menyediakan biaya untuk seluruh jenjang pendidikan. Walakin, Mahkamah perlu menekankan agar kekhawatiran Para Pemohon dimaksud tidak terjadi, Pemerintah berkewajiban menjaga proporsionalitas pembiayaan pendidikan dengan mengutamakan anggaran yang berbasis pada jumlah peserta didik pada jalur pendidikan umum atau non-kedinasan dan anggaran pada jalur pendidikan kedinasan.

Terkait dengan hal tersebut, sepanjang negara menyediakan dan menjaga ekosistem pendidikan nasional yang mendukung tersedianya pendidikan menengah dan/atau pendidikan tinggi, serta tidak menerapkan aturan pelaksanaan yang bersifat menghalangi kesempatan warga negara untuk mengikuti pendidikan menengah dan/atau pendidikan tinggi, maka ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon tidak ditimbulkan karena adanya permasalahan norma in casu norma Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2003. Tanggung jawab negara dalam hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2003 yang mengatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pemenuhan secara bertahap atas hak warga negara untuk ekosistem yang memadai bagi tersedianya pendidikan di setiap jenjang, telah menjadi kewajiban negara tanpa perlu pemaknaan norma Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2003, sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2003 terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain itu, terhadap dalil Para Pemohon mengenai Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2003 dianggap telah menimbulkan diskriminasi karena menyebabkan terhalangnya warga negara untuk mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2003 merupakan penegasan

terhadap kewajiban negara atas pendidikan dasar. Hal ini adalah penjabaran langsung dari amanat Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar serta mewajibkan negara untuk membiayainya. Dengan perkataan lain, norma a quo tidak dapat dinilai menimbulkan praktik diskriminasi karena perbedaan fokus antara pendidikan dasar dengan pendidikan pada jenjang lainnya telah dinyatakan secara eksplisit oleh Konstitusi dan ditegaskan oleh Mahkamah melalui putusan-putusan sebelumnya. Selain itu, penegasan mengenai peran negara dalam memberikan kemudahan dalam pemenuhan hak atas pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang 20/2003 di antaranya pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2003. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa norma Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2003 yang mewajibkan tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun atau dalam jenjang pendidikan dasar tidak dapat serta-merta diartikan sebagai pengabaian terhadap pemenuhan hak warga negara atas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Terpenuhinya hak atas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi berkaitan erat dengan terbukanya akses atas pendidikan tersebut bagi seluruh warga negara tanpa terhalangi persoalan teknis, yaitu tidak adanya biaya atau kurangnya kemampuan ekonomi warga negara. Dalam hal ini, terpenuhinya kesempatan untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan dapat menentukan tingkat kesejahteraan dan kesinambungan hidup warga negara, sehingga warga negara tersebut dapat secara efektif berperan mendukung negara dalam upaya mewujudkan tujuan negara, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, pemerintah harus secara bertahap mengupayakan program-program yang dapat meringankan beban warga negara dalam mengikuti pendidikan di setiap jenjang pendidikan, termasuk pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dan memastikan bahwa program tersebut dijalankan dengan efektif dan efisien dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 20/2003 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.14 dan paragraf 3.15 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:30:14]

Amar Putusan.
 Mengadili.
 Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada selasa tanggal 5 bulan Agustus tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 14 bulan Agustus tahun 2025, selesai diucapkan pada pukul 15.57 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Eri Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Yang terakhir, Perkara Nomor 116.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:31:05]

Putusan Nomor 116/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Syamsul Jahidin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.9 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah beralasan secara hukum norma Pasal 40 Undang-Undang 2/2002 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat? Apabila tidak dimaknai menjadi segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, apakah beralasan bagi Mahkamah memerintahkan pembentuk undang-undang mengatur tata kelola anggaran kepolisian tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945? Berkenaan dengan pertanyaan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempermasalahkan konstitusionalitas norma Pasal 40 Undang-Undang 2/2002 yang mengatur sumber pembiayaan bagi Kopolnas, sedangkan anggaran atau sumber pembiayaan bagi kepolisian tidak diatur dalam Undang-Undang 2/2002 a quo harus dipahami secara pengelolaan keuangan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam hal ini, perihal keuangan negara secara umum harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang keuangan negara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam posisi sebagai penyelenggara negara dalam bidang keamanan negara, anggaran kepolisian harus tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, termasuk anggaran kepolisian haruslah berasal dari kausa atau sebab yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan dalil Pemohon, jika dicermati secara saksama, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat adalah norma Pasal 40 Undang-Undang 2/2002. Secara sistematis, pengelompokan Pasal 40 Undang-Undang 2/2002 berada dalam Bab VI Perihal Lembaga Kepolisian Negara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan acuan angka 63 Lampiran 2 Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, pengelompokan materi muatan dalam peraturan perundang ... perundang-undangan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan. Jika terdapat materi muatan yang diperlukan, tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada materi tersebut, dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.

Berdasarkan pedoman dalam Undang-Undang 12/2011 dimaksud dikaitkan dengan Permohonan Pemohon substansi Bab VI Undang-Undang 2/2002 merupakan pengaturan perihal institusi Kopolnas, yang antara lain berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 Kopolnas berkedudukan di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada presiden. Dalam kedudukan demikian, Kopolnas bukan merupakan atau menjadi bagian dari struktur organisasi kepolisian. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang 2/2002, kepolisian dan Kopolnas berada dalam struktur organisasi yang berbeda, namun demikian sama-sama berada di bawah presiden. Dengan struktur

organisasi yang terpisah tersebut, pembentuk undang-undang perlu mengatur sumber pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kopolnas. Berbeda dengan kepolisian, sekalipun tidak diatur dalam Undang-Undang 2/2002 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, anggaran kepolisian ditentukan, disusun, dan tunduk pada pengaturan dalam rezim keuangan negara.

Bahwa dengan menggunakan dasar pertimbangan tersebut di atas, Petitum Pemohon yang menghendaki agar anggaran kepolisian diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang 2/2002 dengan cara menambah frasa *Kepolisian Negara Republik Indonesia* dan sehingga norma a quo dimaknai menjadi segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara secara sistematis adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan pengelompokan materi norma Pasal 40 Undang-Undang 2/2002. Oleh karena norma Pasal 40 Undang-Undang 2/2002 berada dalam Bab Pengaturan Kopolnas menjadi tidak tepat dan tidak relevan untuk menambah frasa *Kepolisian Negara Republik Indonesia* dan dimaksud. Selain memiliki potensi mengacaukan struktur norma Pasal 40 Undang-Undang 2/2002, penambahan frasa *Kepolisian Negara Republik Indonesia* dan juga potensial merusak penyusunan anggaran kepolisian yang harus tunduk pada prinsip-prinsip penentuan dan penyusunan anggaran lembaga negara dalam APBN.

Dalam batas penalaran yang wajar, jika pemaknaan yang dimohonkan Pemohon dilaksanakan menjadi substansi norma Pasal 40 Undang-Undang 2/2002 justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena seolah-olah anggaran kepolisian menjadi bagian dari anggaran Kopolnas. Paragraf 3.13 sampai dengan paragraf 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:38:03]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dengan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 11 bulan Agustus tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari

Kamis, tanggal 14 bulan Agustus tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.05 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriani sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon, dan dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian pengucapan ketetapan dan putusan. Kepada Pemohon yang masih setia menunggu, bertahan, terima kasih, dan dari Kuasa Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat juga.

Untuk selanjutnya, untuk salinan putusan akan segera kami kirim, Majelis Hakim kirim atau Mahkamah mengirimkan setelah persidangan ini ditutup atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini selesai. Namun sebelum ditutup, ada sedikit ralat tadi dari Perkara Nomor 109, pengambilan putusan dihadiri sembilan Hakim, bukan delapan Hakim sesuai dengan kehadiran Hakim yang pada saat pengucapan juga, pada saat ... baik.

Dengan demikian, salah penyebutan telah diperbaiki, diralat. Dengan demikian, tidak ada persoalan lagi dengan putusan dimaksud. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.07 WIB

Jakarta, 14 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

